



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 6 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5224658, Faksimili: (021) 5225035
Laman: www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.2-UM.01.01-2.4455 28 September 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyesuaian Dokumen Persyaratan Visa
Tinggal Terbatas Dalam Rangka Bekerja

Yth. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktorat
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia
di Jakarta

Menyusuli Surat Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2-UM.01.01-2.432 tanggal
16 September 2021 hal Pembukaan dan penambahan persyaratan Visa Tinggal Terbatas
dalam Rangka Bekerja indeks C312, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Merujuk pada Pasal 5 Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021, permohonan visa diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
2. Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa salah satu persyaratan permohonan visa tinggal terbatas adalah:
 - a. Keterangan berkelakuan baik dari otoritas berwenang di negara asal atau perwakilan negara asal Orang Asing, dan
 - b. Hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
3. Berdasarkan fakta yang terjadi di tengah masyarakat, terdapat kesulitan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan hal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya arus masuk orang asing yang diperlukan dalam masa pemulihan ekonomi nasional;
4. Kami berpandangan bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 permohonan visa tinggal terbatas dapat melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat keterangan dari penjamin bahwa orang asing tidak pernah melakukan tindakan kriminal, untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dan

- b. Bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap, untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, kami mohon bantuan Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk dapat memfasilitasi penyesuaian terhadap kolom dokumen persyaratan visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja sebagaimana matriks semula-menjadi sebagai berikut:

No	Semula	Menjadi
1	Keterangan berkelakuan baik dari otoritas berwenang di negara asal atau perwakilan negara asal Orang Asing	Keterangan berkelakuan baik dari otoritas berwenang di negara asal atau perwakilan negara asal Orang Asing atau Surat keterangan dari penjamin bahwa orang asing tidak pernah melakukan tindakan kriminal
2	hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum	hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas dari penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum atau Bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



a.n. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi
Direktur Lalu Lintas Keimigrasian



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Amran Aris

NIP. 19680827 198903 1 002

Daftar Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.